



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 2/Pdt.G/20 11/PTA JPR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

Tergugat/Pembanding, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Korea Selatan, yang memberikan Kuasa kepada Mochammad Fadly Fitri, S.H, (Advokat/Penasehat Hukum) di Nabire ;

MELAWAN

Penggugat/Terbanding, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire tanggal 22 Desember 2010 Miladiyah, Nomor: 33/Pdt.G/2010/PA.Nbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus Tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 33/Pdt.G/2010/PA.Nbr yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama, tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan penggugat/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding tergugat/pembanding

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh tergugat/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Nabire, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Nabire dalam menyidangkan perkara ini ternyata tidak konsisten dalam beracara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam memberikan pertimbangan identitas pihak tergugat dengan alamat ghaib (tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia) sehingga pemanggilan buat tergugat dilaksanakan melalui mas media RRI sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975. Apabila merujuk kepada hukum acara perdata karangan M Yahya Harahab, S.H, halaman 55 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alamat meliputi; alamat kediaman pokok, kediaman tambahan atau tempat tinggal riil; dan keabsahan alamat tersebut apabila didasarkan dari KTP, NPWP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum merumuskan alamat tergugat tidak diketahui agar cara ini benar- benar beralasan , pernyataan alamat tidak diketahui itu sebaiknya didukung oleh surat keterangan kepala Desa ditempat tinggal terakhir bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan penggugat alamat tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia ternyata tergugat melalui Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dengan mengambil alamat Girimulyo Nabire Papua (sama dengan alamat penggugat) yang oleh Pengadilan Agama Nabire dijadikan sebagai dasar untuk menolak eksepsi tergugat/kuasa hukumnya dan menyatakan Pengadilan Agama Nabire berwenang mengadili perkara serta memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya pihak kuasa tergugat dalam persidangan maka majelis hakim Pengadilan Agama Nabire seharusnya menganjurkan kepada penggugat untuk merubah alamat pada surat gugatan dari tidak diketahui menjadi alamat Girimulyo Nabire, perobahan alamat mana dapat dimuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya ketua majelis membuat PHS baru dan membatalkan PHS yang lama, akan tetapi tidak dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nabire dengan demikian surat gugatan penggugat cacat hukum (obscur libel);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire dengan berita acara persidangan sangatlah kontradiktif. Hal ini dapat dilihat dalam penulisan identitas pihak tergugat dalam putusan dengan alamat Girimulyo Nabire, sementara dalam gugatan dengan alamat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, pada hal dalam berita acara persidangan dinyatakan tidak ada pembatalan dan perubahan, yang seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Nabire dalam menyusun dan mengonsep putusan harus berpedoman kepada berita acara persidangan sebagai akta autentik merupakan rujukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Nabire tersebut, tidak dapat dipertahankan dan karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan sepenuhnya kepada tergugat/pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nabire tanggal 22 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H yang dimohonkan banding

Dengan Mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat/pembanding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah, diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Robi'ul akhir 1432 H. oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Syu'ib S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maharnis, S.H, M.H, dan Drs. H. M.Tamrin Subeli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura No.2/Pdt.G/2011/PTA. Jpr, tanggal 14 Februari 2011. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul akhir 1432 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia, sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding; .

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Drs. H. M. Syu'ib, S.H, M.H.

Ttd

Ttd

Drs. H. Maharnis, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Jayapura, 18 Maret 2010

Untuk Salinan

Panitera

Ttd

Herlinawaty, S.H., M.H.